

RINGKASAN

Muhammad Farizal, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, September 2016, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PADA BANK TERKAIT TINDAK PIDANA PEREDARAN UANG PALSU DIDALAM MESIN ANJUNGAN TUNAI MANDIRI, Dr. Yuliati, SH. LL.M., Setiawan Nurdayasakti, SH., MH.

Pada karya tulis ini, penulis mengangkat permasalahan mengenai pertanggungjawaban pidana pada bank terkait dengan tindak pidana peredaran uang palsu didalam mesin anjungan tunai mandiri. pilihan tema tersebut dilatarbelakangi dengan adanya peraturan perundang-undangan yang saling mengatur mengenai tindak pidana peredaran uang palsu ini yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.

Berdasarkan hal diatas, rumusan masalah dalam karya tulis ini, adalah (1) apakah pertanggungjawaban pidana pada bank berkaitan dengan peredaran uang palsu didalam mesin Anjungan Tunai Mandiri? (2) bagaimana konsekuensi yuridis penggunaan pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Mata Uang terhadap pasal 249 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada tindak pidana peredaran uang palsu didalam mesin Anjungan Tunai Mandiri?

Penulisan karya tulis ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*). Jenis dan sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan data sekunder diperoleh dari buku literatur dan hasil penelitian. Data yang diperoleh tersebut dianalisis menggunakan teknik analisis melalui interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis.

Hasil penelitian penulis memperoleh jawaban bahwa pasal 249 KUHP tentang tindak pidana peredaran uang palsu tidak dapat digunakan untuk menjatuhkan sanksi pidana pada pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh bank atau korporasi. Dikarenakan pada KUHP penjatuhan sanksi tetap pada orang perseorangan. Dengan adanya kekurangan pada KUHP tersebut maka berdasarkan pasal 26 ayat (3) Jo pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Mata Uang, dapat digunakan untuk membebani pelaku untuk mempertanggungjawabkan secara pidana. pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Mata Uang ini merupakan *Lex Specialis* dari pasal 249 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sebagai *Lex Generalis*. Sehingga konsekuensi yuridis dari penggunaan pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Mata Uang terhadap pasal 249 KUHP pada tindak pidana peredaran uang palsu didalam mesin anjungan tunai mandiri adalah kedua pasal dalam undang-undang tersebut saling mengesampingkan dan mengecualikan.

SUMMARY

Muhammad Farizal, Criminal Law, Law Faculty of Brawijaya University, September 2016, CRIMINAL LIABILITY ON THE BANK RELATED TO CRIME OF COUNTERFEIT MONEY CIRCULATION IN AUTOMATED TELLER MACHINE, Dr. Yuliati, SH. LL.M., Setiawan Nurdayasakti, SH., MH.

In this paper, author would like to raise problems concerning criminal responsibility for bank regarding criminal act of counterfeit money circulation inside automated teller machine. This theme was chosen due to the background support of statutes regulating criminal act of counterfeit money circulation by Criminal Code and Law No. 7 of 2011 concerning Currency.

Based on the above, problem formulation in this paper are (1) what does criminal responsibility for bank related with counterfeit money circulation inside automated teller machine? (2) what is the juridical consequence for using article 26 section (3) of Currency Law toward article 249 Criminal Code in criminal act of counterfeit money circulation inside automated teller machine?

This paper used normative juridical study with statute approach method. Type and source of legal material in this study are primary legal material obtained from statute regulation and secondary data obtained from literatures and study results. Data gained would be analyzed using analysis technique through grammatical interpretation and systematic interpretation.

From result of this study, author found out the answer that article 249 of Criminal Code regarding criminal act of counterfeit money circulation cannot be used to brought criminal sanction toward criminal actor done by bank or corporation. Because in Criminal Code, sanction was given in individual. With this shortage, based on article 26 section (3) Jo article 36 section (3) of Currency Law, it might be used to burden the actor in taking responsibility in criminal manner. Article 26 section (3) of Currency Law is Lex Specialis from article 249 Criminal Code as Lex Generalis. Thus juridical consequence of using article 26 section (3) of Currency Law toward article 249 of Criminal Code regarding counterfeit money in automated teller machine is both articles in these regulation has mutually overridden and exempted.